



Analisis Yuridis dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Perceraian

Vicky Aneke Putry¹, Muhammad Fathinnuddin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: vickyanekeputry12@gmail.com, mfathinnuddin@iblam.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-02 Revised: 2022-03-28 Published: 2022-04-27	<p>The COVID-19 pandemic is a global problem that not only affects the health sector, but also has an impact on the economic sector and has an impact on population problems, one of which is the increase in divorce cases as a result of the COVID-19 pandemic. During the COVID-19 pandemic, Indonesia experienced an increase in divorce cases by 5 percent. This pandemic is testing a married couple's relationship. This paper is a literature review that aims to analyze divorce during the COVID-19 pandemic. The analysis in this paper is carried out through a literature review. In general, the factors causing divorce during the COVID-19 pandemic occurred due to conflicts in the household caused by economic problems, imbalance in activities and time together, domestic violence, changing communication patterns, and age factors in maintaining the household. Various social science theories suggest that there are functions and dysfunctions that occur between families within the family. Internal and external conflicts and family conflicts often occur in families. You can give as much relationship space as possible to avoid cracks in the house. In addition, the author also speaks to all couples who often conflict in the midst of a pandemic, especially when a partner says something that is difficult to understand, in a gentle and constructive way for husband and wife, I suggest you to learn. In discussions, it is important to use 3M's actions to relent, understand, and forgive.</p>
Keywords: <i>COVID-19 Pandemic;</i> <i>Impact of Pandemic;</i> <i>Divorce.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-02 Direvisi: 2022-03-28 Dipublikasi: 2022-04-27	<p>Pandemi COVID-19 merupakan sebuah permasalahan global yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun berdampak pula pada sektor perekonomian dan berdampak pada permasalahan kependudukan, salah satunya peningkatan kasus perceraian akibat dari pandemi covid-19. Selama pandemi covid 19, Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian sebesar 5 persen. Pandemi ini menguji hubungan pasangan suami istri. Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis perceraian di masa pandemi COVID-19. Analisis dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian pustaka. Secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Berbagai teori ilmu sosial mengemukakan bahwa ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antar keluarga dalam keluarga. Konflik internal dan eksternal dan konflik keluarga sering terjadi di dalam keluarga. Anda dapat memberikan ruang hubungan sebanyak mungkin untuk menghindari keretakan di rumah. Selain itu, penulis juga berbicara kepada semua pasangan yang sering berkonflik di tengah pandemi, terutama ketika pasangan mengatakan sesuatu yang sulit dipahami, dengan cara yang lembut dan konstruktif untuk suami istri, saya sarankan Anda untuk belajar. Dalam diskusi, penting untuk menggunakan tindakan 3M untuk mengalah, memahami, dan memaafkan.</p>
Kata kunci: <i>Pandemi COVID-19;</i> <i>Dampak Pandemi;</i> <i>Perceraian.</i>	

I. PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO), Corona viruses (Cov) merupakan salah satu virus yang menginfeksi sistem pernapasan, infeksi virus ini disebut juga sebagai COVID 19. Virus Corona dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV) yang dapat menyebar

melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin, (Ren, 2020) berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*" (Hanoatuban, 2020). Virus Corona ini menyebar dengan sangat cepat bahkan sampai ke seluruh belahan dunia.

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak selain pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata (Hanoatuban, 2020), penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 terjadi secara tiba-tiba dan dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi Covid 19 ini adalah sektor perekonomian (Hanoatuban, 2020), selain dalam Indonesia mengalami penurunan di sektor perekonomian secara global, pandemi Covid 19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya (Alghifari, 2020).

Banyak keluarga yang mengalami shock (guncangan) ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba kemudian berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga, seperti kebijakan *Lockdown* dan *Social Distancing* yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan dampak positif dan negatif (Alghifari, 2020), dampak positifnya, kebijakan tersebut dapat memutus rantai penyebaran virus dan meminimalisir terpaparnya virus tersebut, namun di sisi lain kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali, karena sepi kemudian banyak usaha yang tutup, baik sementara bahkan bisa jadi selama-lamanya (Alghifari, 2020). Dampak dari pandemi Covid-19 ini telah menurunkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, bahkan sampai 1.943.916 pekerja yang di PHK secara besar-besaran yang terdiri dari 114.340 perusahaan (Yamali, 2020), kejadian ini akan mengalami peningkatan yang terus meningkat apabila pandemi ini berlangsung lama. Selain itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk "*stay at home*" akan berdampak pada turunnya penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya (Winanti, 2020). Akibat beberapa faktor ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi tadi, rumah tangga yang awalnya baik-baik saja kini mengalami

guncangan karena salah satu pilarnya sedang terganggu dan tidak sedikit yang kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian, menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data 60 sampai dengan 70 persen dari jumlah perkara yang masuk merupakan cerai gugat, kebanyakan alasan pihak istri mengajukan gugat cerai lantaran banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Venny Octarini Siregar mengakui pengajuan gugatan cerai seringkali dilakukan oleh pihak istri.

Salah satu sebabnya, perempuan dan anak kerap kali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena yang terjadi pada krisis ekonomi moneter tahun 1997- 1998 kembali terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir dari suara.com, pada bulan Juni hingga Juli 2020, jumlah perceraian meningkat dengan 80% kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama di ajukan oleh pihak istri. Data yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur, saat awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Kota di Jawa Barat memiliki kasus perceraian cukup tinggi ada Kota Bandung, Menurut Wali Kota Bandung, Oded M Danial menyebut pada Januari hingga Agustus 2020 sudah ada 5.000 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bandung. Berdasarkan laporan yang ia terima dari Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, angka perkara itu diprediksi bakal terus meningkat hingga akhir tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung, Subai menjelaskan, angka perceraian di Kota Bandung didominasi oleh pasangan dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan usia dalam perceraian paling banyak terjadi pada rentan usia 31-40 tahun. Diketahui bahwa tingginya perceraian disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan atau pertengkaran, dan ekonomi, kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini, hal tersebut disebabkan karena banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi keluarga yang di

PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap tingginya angka perceraian menjadi alarm bagi pemerintah daerah bagaimana mencari solusi agar tingkat perceraian menurun. Karena perceraian pasangan suami istri berpotensi besar menimbulkan masalah pada anggota rumah tangga, perceraian tidak hanya membuat anak merasa terluka karena kehilangan sosok ayah atau pun ibunya, anak-anak juga merasa khawatir tidak mendapatkan kasih sayang orang tua mereka lagi, mereka pun seringkali merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebab perceraian, prestasi anak terganggu dan mereka seringkali mengalami kesedihan dan juga kemarahan yang terkadang sulit diungkapkan sehingga terkadang menimbulkan permasalahan perilaku baik di sekolah maupun di rumah.

Melihat hal tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak dalam mewujudkan hal tersebut, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganalisis masalah dan solusi terkait dengan tingginya tingkat perceraian pada masa pandemi COVID-19, tulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan. Berkaitan dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan: Apa yang menjadi faktor tingginya angka perceraian di masa Pandemi COVID-19

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplanatif karena di dalam penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara pengaruh adanya pandemi Covid 19 dengan meningkatnya angka perceraian, menurut (Umar, 1999), penelitian eksplanatori (*explanatory research*) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur, teknik ini dilakukan dengan tujuan sumber yang dicari relevan dengan permasalahan yang diteliti, studi literatur yang dilakukan oleh penulis ialah mencari 2 buku mengenai Dinamika Keluarga dan 9 artikel dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini,

dengan demikian sumber yang telah dikumpulkan tersebut mampu untuk memperkuat dan memecahkan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak hanya dari sektor publik saja yang merasakan dampak buruk dari adanya pandemi covid 19 ini, melainkan dari sektor domestik juga ikut merasakan imbasnya (Hidayati, 2021), seperti diberitakan di beberapa media massa, tentang banyaknya kasus perceraian di tengah pandemi covid ini, Kompas TV melansir bahwa Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi Virus Corona, setidaknya saat ini sekitar 3 ribu warga melakukan gugatan perceraian yang mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga. Dalam proses berlajannya rumah tangga, dapat dipastikan tidak akan berjalan mulus saja, pasti terdapat kerikil masalah baik kecil maupun besar, hal ini dikarenakan pada hakikatnya perkawinan merupakan mengawinkan dua perbedaan (Hidayati, 2021). Riak gelombang yang kecil akan memperindah jalinan perkawinan itu, namun jika riak gelombang besar yang datang maka perselisihan, percekocokan dan pertikaianlah yang akan muncul, hingga seringkali perceraian menjadi jalan akhirnya (Fauziah, 2020). Makna Perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia kata "cerai" dimaknai dengan pisah atau putusya hubungan sebagai suami-istri, sehingga "perceraian" merupakan kata yang merujuk kepada keadaan dari makna kata "cerai" tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa dalam sebuah perceraian, yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri, oleh karena itu keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri pada umumnya (Alghifari, 2020).

Sedangkan menurut (Spremo, 2020), menjelaskan bahwa perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh anggota keluarga, bahkan penelitian (Sbarra, 2015) menyatakan, pengalamanan perpisahan atau perceraian memberikan resiko terhadap kesehatan yang memburuk dan resiko pada tingkat kematian, untuk itu tidak ada seseorang yang mengharapkan perceraian dalam rumah tangga yang telah dibangun, dalam penelitian ini, penggugat dalam perceraian mayoritas dilakukan oleh istri. Mayoritas istri (69,7%) mengungkapkan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi. Suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan

jumlah pendapatan yang kurang mencukupi, selain dari sisi istri, sebanyak (57,8%) alasan suami saat meminta untuk berpisah dikarenakan timbulnya perselisihan di antara kedua belah pihak yang berlarut-larut. Sebagian besar istri yang menjadi penggugat perceraian merupakan ibu rumah tangga dan hanya mengurus anak-anaknya di rumah, kondisi ini menunjukkan bahwa istri berada pada posisi yang belum merdeka secara ekonomi dan masih bergantung kepada suami. Ketika memutuskan bercerai, maka istri harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perceraian akan berdampak pada kehidupan istri, salah satunya dapat menimbulkan kecemasan, faktor penyebab kecemasan pada perempuan yang bercerai dikarenakan ketidaksiapan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja di sektor publik (Pragholapati, 2020).

Perceraian dalam Sudut Pandang Teori Fungsional Struktural Menurut Herbert Spencer, teori fungsional struktural melihat masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, maksud ketergantungan disini yaitu hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut dapat bertahan hidup. Ketika terjadi sedikit perubahan di masyarakat akan mempengaruhi elemen yang lain (Tristanto, 2020). (Googde, 2007) menjelaskan asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial memiliki pengaruh fungsional terhadap sistem yang lain. Begitu pula dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya, dimana masing-masing anggota keluarga saling mempengaruhi, saling membutuhkan, serta saling mengembangkan hubungan intensif antar keluarga, jika teori ini dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian di masa pandemi COVID-19, dapat berarti seorang suami merupakan bagian dari struktur sistem dalam keluarga. Karena produktivitas ekonomi baik lokal maupun global saat pandemi menurun, maka para pekerja yang umumnya merupakan seorang suami harus dirumahkan, hal tersebut mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan peranan dan tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga mengganggu sistem yang ada dalam keluarga. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka dapat terjadi konflik yang terus menerus yang tidak menutup kemungkinan berujung pada perceraian, faktor Penyebab Timbulnya Perceraian Berbagai persoalan yang

menerpa dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa, tergantung bagaimana pasangan suami istri dapat mengatasi suatu masalah dengan baik tanpa harus melalui jalan perceraian. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga begitupun sebaliknya. Berikut merupakan faktor-faktor terjadinya perceraian:

1. Menurut (Karim, 2004), pada usia muda seseorang masih dalam proses pembentukan kepribadian, kondisi ekonomi yang belum stabil dan kondisi keuangan yang belum mapan, sedangkan dalam perkawinan harus saling berbagi dengan pasangan. Ketidakmampuan berbagi dan memahami pasangan bisa mengarah padaperceraian.
2. Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan, pendidikan berhubungan dengan pola pikir, persepsi, dan perilaku masyarakat secara signifikan dalam arti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rasional dalam mengambil berbagai keputusan.
3. Ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya, hasil ini menguatkan temuan BPS (2019), bahwa ekonomi merupakan faktor terbanyak kedua yang membuat istri memilih berpisah (120.732 kasus) setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Apalagi faktor eksternal dengan adanya pandemi Covid 19 membuat banyak pekerja yang di PHK secara mendadak, sehingga keuangan menjadi tidak stabil. Faktor ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial (Johnson, 1994).
4. Faktor perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, tetapi karena suami istri tidak mampu hidup ditengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka, dan perceraian dapat di pahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasikan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi (Wahyu, 2001).
5. Alasan lain yang memicu terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Hal ini akan bermuara pada ketidak harmonisan hubungan di antara keduanya (Ghoffar, 2006). Perselingkuhan umumnya terjadi kepada pasangan yang kurang memiliki kualitas keagamaan,

lemahnya dasar cinta, sikap egois kepada pasangan, komunikasi yang kurang baik, emosi kurang stabil, dan kurang mampu menyesuaikan dirinya.

1. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Fenomena Perceraian

Selama pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian (Wijayanti, 2021), berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir dari Suara.com, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80% yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas diajukan oleh pihak istri, jika ditinjau lebih jauh, peningkatan kasus perceraian paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah paling banyak mengalami peningkatan kasus perceraian (Detik News, 2020), berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, mencatat pada bulan Juni 2020 sebagai bulan menuju new normal terdapat peningkatan sebesar 48 kasus, dibandingkan keadaan normal bulan Januari 2020 bila jumlah tersebut disandingkan saat pandemi pada bulan Maret-Mei ada peningkatan sebanyak 464 kasus.

Bahwa dalam satu hari terdapat sekitar 24 pasangan yang mendaftarkan perceraian, selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi (Tristanto, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), social distancing, dll. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah, ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik (Wijayanti, 2021). Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri, banyak suami yang di

PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Dalam analisisnya menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen, akibat pandemi covid 19, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga (Wijayanti, 2021). Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini, akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti, 2021), diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung.

2. Upaya Mencegah Perceraian di Tengah Pandemi

Tidak ada satupun pasangan yang ingin mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangganya yang berakhir dengan jalan perceraian (Tristanto, 2020), sebab dampak yang ditimbulkan dari perceraian tidak hanya dialami oleh pelaku perceraian saja, yaitu suami dan istri, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih parah lagi adalah anak-anak bisa mendapatkan dampak yang besar dari sebuah perceraian (Hasanah, 2020). Menurut (DeVito, 2007) dalam Equity Theory, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan, keseimbangan yang dimaksud tidak hanya berupa materi, namun dapat berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan, jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam, berbagai upaya preventif telah dilakukan pemerintah dalam menyikapi peningkatan kasus perceraian sebagai berikut:

- a) Pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013) sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan ke-

pendudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan sedangkan 25 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan 21 tahun bagi perempuan karena perempuan di atas usia 20 tahun dinilai sudah matang dalam segi reproduksi sehingga cocok untuk menikah. Selain itu, pada usia tersebut para pasangan diharapkan sudah memiliki pendapatan yang cukup sehingga sudah mapan dari sisi ekonomi.

- b) Dalam hal pernikahan, melalui BKR (Bina Keluarga Remaja) para orang tua mampu membina remajanya untuk tidak menikah muda dan mempersiapkan semuanya sebelum menikah, sehingga menjadi tindakan preventif untuk menghindari perceraian. Upaya preventif lainnya yang dilakukan pemerintah ialah dengan adanya konseling pranikah bagi para calon pengantin, sehingga bisa mengkonsultasikan diri baik dari sisi kesehatan, finansial, dan lain-lain sehingga mereka dapat saling memahami pasangan masing-masing.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) menurut BKKBN (2013) merupakan sebuah wadah kegiatan program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan PK (Pembangunan Keluarga) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Semua keluarga pasti pernah mengalami suatu permasalahan, apabila suatu masalah tidak diselesaikan dengan cepat maka akan menjadi sebuah konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan mungkin akan bermuara pada perceraian. Pada masa pandemi COVID-19, faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan, hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi

ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Selain itu, pandemi COVID-19 merupakan badai bagi seluruh pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur, hal tersebut dikarenakan pasangan yang menikah di bawah umur belum siap mengatasi lika-liku pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi COVID-19. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, dan cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan di rumah tangga. Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan adanya hubungan antara dampak dari pandemi Covid19 terutama dari sektor ekonomi terhadap meningkatnya fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia, hal yang perlu diperhatikan menurut penulis, suami istri harus berada dalam satu frekuensi yang sama dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga, dikarenakan sebagai lembaga sosialisasi pertama, masing-masing struktur dalam lembaga keluarga hendaknya memiliki interaksi dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga sehingga ada kesempatan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Aan Hasanah, Ambar Sri Iestari, Alvin Yanuar Rahman, & Yudi Irfan Danil. 2020. Analisis Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa Pada Pandemi COVID-19. Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
- Atmadja, Taufiq Firdaus Al-ghifari, et al. 2020. Gambaran Sikap dan Gaya Hidup sehat Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19. hlm 195-202
- Borelli J.L., Rasmussen H.F., Burkhart M.L., & Sbarra D.A. 2015. Relational savoring in long-distance romantic relationships. *Journal of Social and Personal Relationships* Vol. 32(8) 1083–1108.

- DeVito, Joseph A. 2007. *The Interpersonal Communication Book* .edisi 11. Pearson Educations, Inc
- Fauziah. 2020. *Praktik Asuhan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)* (1st ed.). CV.Pena Persada.
https://books.google.co.id/books?id=HaYQEAAAQBAJ&pg=PA25&dq=pengertian+kontrasepsi+menurut+who&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiP3JKe_bXuAhWRbisKHQYyaDAYQ6AEwBHoECAEQAg#v=onepage&q=pengertian+kontrasepsi+menurut+who&f=false
- Ghoffar, M. A. 2006. *Menyikapi tingkah laku suami*. Jakarta, ID: Almahira.
- Goode,W.J. 2007. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid - 19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153. Retrieved from <https://ummaspul.ejournal.id/Edupsyscouns/article/view/423>
- Husein Umar. 1999. *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran*, PT Gramedia Pustaka Jakarta
- Johnson, D. P. 1994. *Teori sosiologi klasik dan modern jilid I*. Jakarta, ID: Gramedia Pusaka Utama
- Karim, E. 2004. *Pendekatan perceraian dari perspektif sosiologi*. Jakarta, ID: Yayasan Obor Indonesia.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. 2020. *tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Pragholapati, A. 2020. *Anxiety in someone who has divorce*. Bandung, ID: Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <https://doi.org/10.31234/osf.io/6n4qh>.
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, 2020. Identification of a novel corona virus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J*; published online February 11
- Spremo, M. 2020. Children and divorce. *Psychiatria Danubina*, 32(Wallerstein 1985), 353-359. doi:<https://doi.org/10.1542/pir.1-7-211>.
- Tristanto, A. 2020. Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial (Universitas Andalas Sumatera Barat). *Socio Informa* 6(3):292-304
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- WHO. 2020. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report - 42. [Internet]. [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add>
- WHO. 2020. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. [Internet]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- Wibowo, Wahyu. 2001. *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yamali, F. R and Ririn Noviyanti Putri. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi.